



P U T U S A N

Nomor 347/Pid.B/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIGION PUTRA PARIGADE ALIAS DIGO;**
2. Tempat lahir : Beka;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /17 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Digion Putra Parigade Alias Digo ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2021 ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 347/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 15 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Paraf

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 15 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIGION PUTRA PARIGADE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIGION PUTRA PARIGADE, karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo berwarna hitam dengan TNKB DN 2328 YH;
 2. 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak sepeda motor Honda Revo berwarna hitam dengan TNKB DN 2328 YH

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yakni Saksi LUKMAN;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa DIGION PUTRA PARIGADE sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menerima tuntutan pidana penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tanggapannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DIGION PUTRA PARIGADE pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 03.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Porame, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam

Paraf

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”. Perbuatan Terdakwa DIGION PUTRA PARIGADE dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa DIGION PUTRA PARIGADE bersama dengan Sdr. WAHYU (masuk dalam daftar pencarian barang) sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Desa Balane. Pada saat melintasi Desa Porame, Kecamatan Kinovaro, Terdakwa DIGION PUTRA PARIGADE melihat sebuah sepeda motor berjenis Honda Revo berwarna hitam dengan TNKB DN 2328 YH milik Sdr. LUKMAN, sedang terparkir dalam sebuah pekarangan tepat di samping rumah milik Sdr. OZY. Timbul niat dalam diri Terdakwa DIGION PUTRA PARIGADE untuk mengambil sepeda motor tersebut yang kemudian mengajak serta Sdr. WAHYU;
- Bahwa Sdr. WAHYU kemudian sepakat dengan ajakan Terdakwa DIGION PUTRA PARIGADE. Keduanya kemudian berbagi peran yakni Sdr. WAHYU tetap berada di luar pekarangan sambil berjaga sementara Terdakwa DIGION PUTRA PARIGADE masuk ke dalam pekarangan. Terdakwa DIGION PUTRA PARIGADE terlebih dulu membuka pagar yang dalam keadaan tertutup dengan cara diangkat selanjutnya masuk ke dalam pekarangan dan mendekati sepeda motor tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci. Terdakwa DIGION PUTRA PARIGADE lalu mendorong sepeda motor tersebut keluar dari dalam pekarangan dengan cara didorong dan dibantu oleh Sdr. WAHYU. Sekitar 200 (dua ratus) meter kemudian, Terdakwa DIGION PUTRA PARIGADE menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu mengendarainya pergi menuju ke Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa DIGION PUTRA PARIGADE dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Sdr. LUKMAN yang kemudian mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa DIGION PUTRA PARIGADE diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP.

Paraf

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lukman Alias Papa Riska, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dipanggil sebagai Saksi karena Saksi yang menjadi korban kehilangan motor pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 di rumah anak tiri Saksi di Desa Porame Kec Kinovaro Kab Sigi, sekitar Pukul 03.30 WITA.
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut adalah sepeda motor merek Honda Revo DN 2328 YH Warna Hitam (yang pada STNK tertulis warna Kuning) No Rangka MH1HB62127K028395, No. Mesin HB62E-1032709;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut sebelum hilang Saksi parkir di dalam halaman rumah tepatnya di samping rumah milik anak tiri Saksi yakni sdra Ozy;
- Bahwa Saksi yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut pada hari Minggu sore tanggal 1 Agustus 2021;
- Bahwa rumah milik anak tiri Saksi tersebut memiliki pagar pengaman/pagar pembatas yang terbuat dari kayu;
- Bahwa pagar rumah milik anak tiri Saksi tersebut memiliki pintu;
- Bahwa pintu pagar rumah milik anak tiri Saksi tidak dirusak pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut kunci kontaknya sudah tidak berfungsi, kunci kontak rusak sehingga pada saat di parkir sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang/stir;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika sepeda motor tersebut telah hilang pada hari Senin pagi tanggal 2 Agustus 2021 jam 08.00 WITA dan Saksi langsung melaporkan hal tersebut ke Polres Sigi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi, namun pada saat di lakukan pemeriksaan di kantor polisi barulah Saksi mengetahui jika yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

Paraf

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Dgl



- Bahwa sekarang sepeda motor milik Saksi sudah berada di Polres Sigi;
- Bahwa tidak ada yang berubah atau rusak pada sepeda motor milik Saksi setelah sepeda motor tersebut ditemukan;
- Bahwa hanya selama 1 (satu) hari saja sepeda motor milik Saksi tersebut hilang;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut, sehari-harinya digunakan untuk berkebur;
- Bahwa harga sepeda motor milik saksi tersebut adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Ozy Alias Oji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi terkait dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi Lukman Alias Papa Riska pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 di rumah Saksi di Desa Porame, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, sekitar Pukul 03.30 WITA;
- Bahwa rumah milik Saksi tersebut memiliki pagar pengaman/ pagar pembatas yang terbuat dari kayu dan memiliki pintu;
- Bahwa pada saat kejadian, pintu pagar rumah milik Saksi tidak dirusak;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saksi Lukman Alias Papa Riska yang hilang tersebut adalah sepeda motor merek Honda Revo DN 2328 YH Warna Hitam (yang pada STNK tertulis warna Kuning) No Rangka MH1HB62127K028395, No Mesin HB62E-1032709;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Lukman Alias Papa Riska sebelum hilang disimpan/diparkir di dalam halaman rumah Saksi tepatnya di samping kanan rumah Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut pada saat diparkir tidak dalam keadaan terkunci stir/stang karena kunci kontak tersebut sudah rusak, sehingga bisa dihidupkan tanpa kunci kontak;
- Awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi namun pada saat dilakukan pemeriksaan di Kantor Polisi barulah Saksi mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;

Paraf

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Dgl



- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat ini sepeda motor milik Saksi Lukman Alias Papa Riska berada di Polres Sigi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Lukman Alias Papa Riska sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada yang berubah atau rusak pada sepeda motor milik saksi setelah sepeda motor tersebut ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Fendra Tona Alias Fendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi terkait dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi Lukman Alias Papa Riska;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana kejadian tersebut terjadi, Saksi hanya diberitahukan oleh penyidik bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 di rumah di Desa Porame, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, sekitar Pukul 03.30 WITA;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dan siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut, namun pada saat penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Saksi, barulah Saksi mengetahui jika pemilik sepeda motor adalah Saksi Lukman Alias Papa Riska dan yang mengambil sepeda motor adalah Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saksi Lukman Alias Papa Riska yang hilang tersebut adalah sepeda motor merek Honda Revo DN 2328 YH Warna Hitam (yang pada STNK tertulis warna Kuning) No. Rangka MH1HB62127K028395, No Mesin HB62E-1032709;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah Saksi tidak ingat lagi pada bulan Agustus 2021, Saksi berada ditempat kost teman yaitu Sdr. Ronal kemudian Sdr. Ronal meminta tolong kepada Saksi "*kamu bisa bawa motor ke Palolo?*" lalu Saksi iyaikan karena Sdr. Ronal adalah teman Saksi kebetulan saat itu Saksi hendak pulang ke Palolo, namun saat di perjalanan di Desa Bobo, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi ada yang menahan Saksi dan mengatakan "*kamu sudah yang ba ambil motor e*" kemudian Saksi dibawa ke Polsek Palolo karena Saksi dikira yang mengambil motor tersebut, namun setelah Saksi menjelaskan bahwa

Paraf

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Dgl



motor tersebut milik Sdr. Ronal akhirnya Saksi diizinkan untuk pulang;

- Bahwa Saksi bertemu dengan Sdr. Ronal di kost keponakan Saksi pada saat Saksi mau mengambil HP yang dibeli oleh kakak Saksi dari Sdr. Ronal;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Sdr. Ronal siapa pemilik sepeda motor tersebut dan Sdr. Ronal mengatakan sepeda motor tersebut adalah miliknya yang baru ia beli;
- Bahwa Saksi tidak berikan/dijanjikan upah apapun oleh Sdr. Ronal untuk membawa sepeda motor tersebut ke Palolo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah Sdr. Ronal di Palolo dan pekerjaannya sehari-hari sebagai penambang;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Sdr. Ronal;
- Bahwa Saksi mau saat diminta oleh Sdr. Ronal untuk membawa sepeda motor tersebut karena kebetulan Saksi hendak pulang ke Palolo dan Sdr. Ronal juga adalah teman Saksi;
- Bahwa Sdr. RONAL menyuruh Saksi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi di Palolo dan akan diambil saat ia pulang dari kota Palu;
- Bahwa dari keterangan Sdr. Ronal, sepeda motor tersebut dibeli oleh Sdr. Ronal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Sdr. Membeli sepeda motor tersebut dari siapa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena telah mengambil sepeda motor milik Sdr. Lukman Alias Papa Riska pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Desa, Porame Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Sdr. Lukman Alias Papa Riska bersama Sdr. Wahyu;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Sdr. Lukman Alias Papa Riska yang Terdakwa ambil tersebut adalah sepeda motor Honda Revo warna hitam (yang pada STNK tertulis warna Kuning) DN 2328 YH, No. Rangka MH1HB62127K028395, No. Mesin HB62E-1032709;
- Bahwa sepeda motor milik Sdr. Lukman Alias Papa Riska sebelum

Paraf

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Dgl



Terdakwa ambil, terparkir di dalam halaman rumah;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak berada dalam keadaan terkunci;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut ke dalam halaman rumah adalah Terdakwa, sedangkan Sdr. Wahyu menunggu di depan rumah sambil berjaga jaga;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor Sdr. Lukman Alias Papa Riska, Terdakwa tidak menggunakan alat bantu karena kunci sepeda motor tersebut sudah rusak sehingga setelah sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa hidupkan dengan menggunakan stater kaki, kemudian Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;
- Bahwa yang menjual dan mencari pembeli sepeda motor adalah Sdr. Wahyu dan Terdakwa tidak mengetahui kepada siapakah sepeda motor tersebut dijual;
- Bahwa sepeda motor dijual oleh Sdr. Wahyu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagi yakni Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Wahyu mendapatkan bagian sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan bersama untuk membeli minuman keras;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide mengambil sepeda motor milik Saksi Lukman Alias Papa Riska;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa yang saat itu berboncengan dengan Sdr. Wahyu menuju ke Desa Balane untuk berjalan-jalan dan pada saat itu yang membawa sepeda motor adalah Sdr. Wahyu dan Terdakwang yang dibonceng melewati Desa Porame, Terdakwa melihat adanya sepeda motor yang sedang diparkir di samping rumah dan Terdakwa berkata kepada Sdr. Wahyu "eh Wahyu ada motor itu kita ambil" dan Sdr. Wahyu berkata "oh io ambil jo". Kemudian Terdakwa langsung turun dari atas motor yang Terdakwa gunakan dengan Sdr. Wahyu dan Sdr. Wahyu menunggu di atas motor. Setelah itu Terdakwa langsung mengangkat dan mendorong pagar rumah tersebut yang saat itu tertutup yang mana pagar tersebut terbuat dari kayu lalu Terdakwa langsung duduk diatas sepeda motor tersebut yang terparkir di samping halaman rumah dengan kondisi

Paraf

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Dgl



yang tidak terkunci leher dan langsung mendorongnya keluar rumah dan sesampainya di luar rumah Sdr. Wahyu membantu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kakinya sambil mengendarai sepe motornya. Setelah 200 (dua ratus meter) Terdakwa mencoba untuk menghidupkan sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut dengan menggunakan stater kaki hingga berhasil. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi. Sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa memberikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Wahyu untuk dijual. Terdakwa berkata kepada Sdr. Wahyu "pigi jual saja motor itu" dan Sdr. Wahyu menjawab "eh kau dan tidak ikut?" lalu Terdakwa berkata lagi "kau saja pigi jual itu motor" dan Sdr. Wahyu pun membawa sepeda motor tersebut untuk dijual. Sekitar pukul 06.00 wita Sdr. Wahyu dan Sdr. Haikal mendatangi Terdakwa di rumah dan memberitahu bahwa sepeda motor tersebut telah laku terjual dan membawa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo DN 2328 YH Warna Hitam (yang pada STNK tertulis warna Kuning) No Rangka MH1HB62127K028395, No Mesin HB62E-1032709;
- 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak Sepeda Motor Honda Revo DN 2328 YH No Rangka MH1HB62127K028395, No Mesin HB62E-1032709.

An. LESTARI HUTASIOT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Bersama Sdr. Wahyu pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Desa Porame, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, secara tanpa izin mengambil sepeda motor milik Sdr. Lukman Alias Papa Riska yang sedang terparkir di samping halaman rumah Sdr. Ozy;
- Bahwa sepeda motor milik Sdr. Lukman Alias Papa Riska yang Terdakwa dan Sdr. Wahyu ambil tersebut adalah sepeda motor Honda Revo warna hitam (yang pada STNK tertulis warna Kuning) DN 2328 YH,

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka MH1HB62127K028395, No. Mesin HB62E-1032709;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak berada dalam keadaan terkunci;
- Bahwa ketika mengambil sepeda motor tersebut, peran Terdakwa adalah masuk mengambil sepeda motor tersebut ke dalam halaman rumah, sedangkan Sdr. Wahyu menunggu di depan rumah sambil berjaga jaga;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Sdr. Lukman Alias Papa Riska tersebut, tanpa menggunakan alat bantu karena kunci sepeda motor tersebut tersebut sudah rusak sehingga setelah sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa hidupkan dengan menggunakan stater kaki, kemudian Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Wahyu mengambil sepeda motor milik Sdr. Lukma tersebut bermula pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa yang saat itu berboncengan dengan Sdr. Wahyu menuju ke Desa Balane untuk berjalan-jalan dan pada saat itu yang membawa sepeda motor adalah Sdr. Wahyu dan Terdakwang yang dibonceng melewati Desa Porame, Terdakwa melihat adanya sepeda motor yang sedang diparkir di samping rumah dan Terdakwa berkata kepada Sdr. Wahyu "eh Wahyu ada motor itu kita ambil" dan Sdr. Wahyu berkata "oh io ambil jo". Kemudian Terdakwa langsung turun dari atas motor yang Terdakwa gunakan dengan Sdr. Wahyu dan Sdr. Wahyu menunggu di atas motor. Setelah itu Terdakwa langsung mengangkat dan mendorong pagar rumah tersebut yang saat itu tertutup yang mana pagar tersebut terbuat dari kayu lalu Terdakwa langsung duduk diatas sepeda motor tersebut yang terparkir di samping halaman rumah dengan kondisi yang tidak terkunci leher dan langsung mendorongnya keluar rumah dan sesampainya di luar rumah Sdr. Wahyu membantu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kakinya sambil mengendarai sepe motornya. Setelah 200 (dua ratus meter) Terdakwa mencoba untuk menghidupkan sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut dengan menggunakan stater kaki hingga berhasil. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi. Sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa memberikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Wahyu untuk dijualkan.

Paraf

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Dgl



Terdakwa berkata kepada Sdr. Wahyu "pigi jual saja motor itu" dan Sdr. Wahyu menjawab "eh kau dan tidak ikut?" lalu Terdakwa berkata lagi "kau saja pigi jual itu motor" dan Sdr. Wahyu pun membawa sepeda motor tersebut untuk dijual. Sekitar pukul 06.00 wita Sdr. Wahyu dan Sdr. Haikal mendatangi Terdakwa di rumah dan memberitahu bahwa sepeda motor tersebut telah laku terjual dan membawa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa yang menjual dan mencari pembeli sepeda motor adalah Sdr. Wahyu dan Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa sepeda motor tersebut dijual;
- Bahwa sepeda motor dijual oleh Sdr. Wahyu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagi yakni Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Wahyu mendapatkan bagian sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan bersama untuk membeli minuman keras;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide mengambil sepeda motor milik Saksi Lukman Alias Papa Riska;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, sedangkan yang berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya yang harus dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Digion Putra Parigade Alias Digo** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil haruslah diartikan sebagai setiap perbuatan yang membawa suatu benda dibawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak” atau *het bregen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijkke heerschappij*. Untuk dapat membawa dalam kekuasaannya, pertama sekali seseorang harus mempunyai maksud untuk itu,

Paraf

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Dgl



kemudian melakukan perbuatannya dengan cara mengambil benda dari tempat asalnya, maka berpindahnya sesuatu barang yang semula ada dalam kekuasaan pemilik barang menjadi berada dalam kekuasaan pelaku dan barang tersebut telah berpindah tempat (*van zinn oorspronkelyke plaats*), maka telah terpenuhi pengertian “mengambil”, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda (*goede*) yang menurut *Memorie van Toelichting* haruslah diartikan sebagai “*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*” atau benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Lebih lanjut “*stoffelijk goed*” dan “*goed dat vatbaar is voor verplaatsing*”, maknanya harus dirujuk pada Burgelijk Wet Boek yang disebut sebagai “*lichaamelijk goed*” dan “*roerend goed*”, sehingga bisa dimengerti bahwa “*lichaamelijk goed en roerend goed*” adalah benda berwujud dan bergerak (baik yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan termasuk dalam pengertian *acontrario*), karena hanya benda-benda seperti itulah yang dapat dijadikan obyek kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda/barang yang diambil tersebut tidak perlu/tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi bisa saja cukup sebagian (dalam arti yang sebagian adalah milik pelaku sendiri) bisa masuk pengertian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” dalam ketentuan ini adalah sikap batin pelaku secara subyektif, yang artinya hanya mencakup corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.147) atau kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan artinya antara motivasi, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.136), artinya dengan perbuatannya tersebut pelaku menguasai suatu benda seolah-olah pelaku sebagai pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat P.A.F. Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Paraf



Menimbang, bahwa merujuk pada postulat "*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*", maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan "melawan hukum" ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.190);

Menimbang, bahwa terhadap unsur "secara melawan hukum" dalam ketentuan ini mensyaratkan bahwa barang yang diambil itu baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian adalah milik orang lain, sekalipun pencurian biasanya dilakukan untuk memperoleh keuntungan (*winstbejag*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan dengan uraian yuridis tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa bersama Sdr. Wahyu pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Desa Porame, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, secara tanpa izin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam (yang pada STNK tertulis warna Kuning) DN 2328 YH, No. Rangka MH1HB62127K028395, No. Mesin HB62E-1032709, milik Sdr. Lukman Alias Papa Riska yang sedang terparkir di samping halaman rumah Sdr. Ozy;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Wahyu mengambil sepeda motor milik Sdr. Lukman tersebut bermula pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa yang saat itu berboncengan dengan Sdr. Wahyu menuju ke Desa Balane untuk berjalan-jalan dan pada saat itu yang membawa sepeda motor adalah Sdr. Wahyu dan Terdakwa yang dibonceng melewati Desa Porame, Terdakwa melihat adanya sepeda motor yang sedang diparkir di samping rumah dan Terdakwa berkata kepada Sdr. Wahyu "*eh Wahyu ada motor itu kita ambil*" dan Sdr. Wahyu berkata "*oh io ambil jo*". Kemudian Terdakwa langsung turun dari atas motor yang Terdakwa gunakan dengan Sdr. Wahyu dan Sdr. Wahyu menunggu di atas motor. Setelah itu Terdakwa langsung mengangkat dan mendorong pagar rumah tersebut yang saat itu tertutup yang mana pagar tersebut terbuat dari kayu lalu Terdakwa langsung duduk di atas sepeda motor tersebut yang terparkir di samping halaman rumah dengan kondisi yang tidak terkunci leher dan langsung mendorongnya keluar rumah dan sesampainya di luar rumah Sdr. Wahyu membantu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kakinya sambil mengendarai sepe motornya. Setelah 200 (dua ratus meter) Terdakwa mencoba untuk menghidupkan sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut dengan

Paraf



menggunakan stater kaki hingga berhasil. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi. Sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa memberikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Wahyu untuk dijual. Terdakwa berkata kepada Sdr. Wahyu "pigi jual saja motor itu" dan Sdr. Wahyu menjawab "eh kau dan tidak ikut?" lalu Terdakwa berkata lagi "kau saja pigi jual itu motor" dan Sdr. Wahyu pun membawa sepeda motor tersebut untuk dijual. Sekitar pukul 06.00 wita Sdr. Wahyu dan Sdr. Haikal mendatangi Terdakwa di rumah dan memberitahu bahwa sepeda motor tersebut telah laku terjual dan membawa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor dijual oleh Sdr. Wahyu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagi yakni Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Wahyu mendapatkan bagian sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan bersama untuk membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa ketika mengambil sepeda motor tersebut, peran Terdakwa adalah masuk mengambil sepeda motor tersebut ke dalam halaman rumah, sedangkan Sdr. Wahyu menunggu di depan rumah sambil berjaga jaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Wahyu pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Desa Porame, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, mengambil sepeda motor Honda Revo warna hitam (yang pada STNK tertulis warna Kuning) DN 2328 YH, No. Rangka MH1HB62127K028395, No. Mesin HB62E-1032709, milik Sdr. Lukman Alias Papa Riska yang sedang terparkir di samping halaman rumah Sdr. Ozy, telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak";

Paraf

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” dapat dirujuk pengertiannya menurut *authentieke interpretatie* yaitu dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat kediaman atau rumah atau “*woning*” dapat dirujuk dalam “*Memorie van Antwoord*” dalam pembentukan “*Wet op de Vrijheidsbeneming*” disebut sebagai *of een slaapgelegenheid aanwezig is* atau di mana terdapat satu kesempatan tidur. Buys, mengartikan “*woning*” sebagai *een plaats waar de mens feitelijk zijn privat huiselijk leven leidt en die hij daarom aan zijn persoon verbindt door ze van de buiten wereld ad te sluiten* atau suatu tempat di mana manusia itu menjalankan kehidupan rumah pribadinya dan yang karena mengikat dirinya memisahkan dirinya itu dari dunia luar. *Woning* juga termasuk ruangan-ruangan yang dibangun pada suatu tempat kediaman, yang dapat dicapai dari tempat kediaman tanpa harus melalui tempat terbuka. Noyon, memasukan toko dan rumah makan jika tempat itu dihubungkan dengan kediaman, walaupun sengaja tidak diperuntukan untuk kediaman termasuk pula dalam pengertian “*woning*”. Selanjutnya dalam Hoge Raad dalam arrest tanggal 14 Desember 1914, memasukan pula dalam pengertian “*woning*”, tempat kerja yang merupakan bagian dari satu tempat kediaman. Sehingga akhirnya putusan-putusan hakim memberikan pengertian luas termasuk di dalamnya *Kermiswagens*, *Woonwagens*, kapal yang sengaja dibuat untuk tempat tinggal, sebagian dari sebuah hotel di mana seseorang berdiam tersendiri termasuk pula gerbong Kereta Api. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa “*woning*” adalah setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, atau bangunan yang terhubung langsung dengan kediaman atau tempat tinggal manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan dengan uraian yuridis tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa bersama Sdr. Wahyu pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Desa Porame, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, secara tanpa izin telah mengambil sepeda motor Honda Revo warna hitam (yang pada STNK tertulis warna Kuning) DN 2328 YH, No. Rangka MH1HB62127K028395, No. Mesin HB62E-1032709, milik Sdr. Lukman Alias Papa Riska yang sedang terparkir di samping halaman rumah Sdr. Ozy, di mana rumah Sdr. Ozy tersebut mempunyai pagar keliling tertutup yang terbuat dari kayu, dengan demikian

Paraf

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Dgl



unsur pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama”;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “oleh dua orang atau lebih bersama”, Hoge Raad dalam arrest tanggal 10 Desember 1894 telah memberikan pendapatnya sebagai berikut: “*dieftal door twee of meer verenigde personen moet zijn gepleegd in mededaderschap niet in medeplichtigheid*” artinya bahwa perbuatan dua orang atau lebih bersama-sama tersebut haruslah dilakukan dengan hubungan *mededaderschap* dan bukan sebagai *medeplichtigheid*;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin perbuatan turut serta mempunyai 4 (empat) syarat yaitu:

- Harus ada dua orang atau lebih pelaku perbuatan;
- Ada suatu kesepakatan atau *meeting of mind* di antara para pelaku (*subjectief onrechtselement*);
- Adanya kerjasama diantara para pelaku untuk mewujudkan unsur delik (*objectiefonrechtselement*);
- Tidak harus semua pelaku memenuhi semua unsur delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan dengan uraian yuridis tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa dan Sdr. Wahyu mengambil sepeda motor milik Sdr. Lukman tersebut bermula pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa yang saat itu berboncengan dengan Sdr. Wahyu menuju ke Desa Balane untuk berjalan-jalan dan pada saat itu yang membawa sepeda motor adalah Sdr. Wahyu dan Terdakwang yang dibonceng melewati Desa Porame, Terdakwa melihat adanya sepeda motor yang sedang diparkir di samping rumah dan Terdakwa berkata kepada Sdr. Wahyu “*eh Wahyu ada motor itu kita ambil*” dan Sdr. Wahyu berkata “*oh io ambil jo*”. Kemudian Terdakwa langsung turun dari atas motor yang Terdakwa gunakan dengan Sdr. Wahyu dan Sdr. Wahyu menunggu di atas motor. Setelah itu Terdakwa langsung mengangkat dan mendorong pagar rumah tersebut yang saat itu tertutup yang mana pagar tersebut terbuat dari kayu lalu Terdakwa langsung duduk diatas sepeda motor tersebut yang terparkir di samping halaman rumah dengan kondisi yang tidak terkunci leher dan langsung mendorongnya keluar rumah dan sesampainya di luar rumah Sdr. Wahyu membantu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menggunakan

Paraf

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Dgl



kaknya sambil mengendarai sepe motornya. Setelah 200 (dua ratus meter) Terdakwa mencoba untuk menghidupkan sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut dengan menggunakan stater kaki hingga berhasil. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi. Sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa memberikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Wahyu untuk dijual. Terdakwa berkata kepada Sdr. Wahyu "pigi jual saja motor itu" dan Sdr. Wahyu menjawab "eh kau dan tidak ikut?" lalu Terdakwa berkata lagi "kau saja pigi jual itu motor" dan Sdr. Wahyu pun membawa sepeda motor tersebut untuk dijual. Sekitar pukul 06.00 wita Sdr. Wahyu dan Sdr. Haikal mendatangi Terdakwa di rumah dan memberitahu bahwa sepeda motor tersebut telah laku terjual dan membawa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam (yang pada STNK tertulis warna Kuning) DN 2328 YH, No. Rangka MH1HB62127K028395, No. Mesin HB62E-1032709, milik Sdr. Lukman Alias Papa Risk, dilakukan bersama-sama dengan Sdr. Wahyu, di mana Terdakwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut serta berperan sebagai yang masuk mengambil sepeda motor sedangkan Sdr. Wahyu berperan sebagai yang mengamati situasi telah menunjukkan adanya suatu kesepakatan atau *meeting of mind* di antara para pelaku untuk melakukan pencurian tersebut, kemudian saling membantu pada saat pelaksanaan perbuatan tersebut, sehingga dengan demikian apabila dihubungkan dengan empat syarat yang harus dipenuhi dalam doktrin perbuatan turut serta, maka perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Wahyu tersebut telah memenuhi unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, sehingga unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan yang sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Paraf



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa corak kesengajaan yang diatur dalam delik *a quo* merupakan corak kesengajaan sebagai maksud, serta dengan memperhatikan bahwa delik yang didakwakan *a quo* merupakan delik formil, maka dengan sendirinya dengan telah terbuktinya unsur delik *a quo*, telah terpenuhi pula corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya antara niat, perbuatan dan akibat memang dikehendaki oleh Terdakwa, hal tersebut dapat dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana dalam uraian unsur delik (*bestandeel delichten*) *a quo* serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan dalam pasal yang didakwakan tersebut, yang mengatur jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara, maka sesuai ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo berwarna hitam dengan TNKB DN 2328 YH;
- 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak sepeda motor Honda Revo berwarna hitam dengan TNKB DN 2328 YH

yang merupakan obyek kejahatan (*objectum scheleris*) dan merupakan milik Sdr. Lukman, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka

Paraf

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Dgl



dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Lukman alias Papa Riska;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*strafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Digion Putra Parigade Alias Digo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: pencurian dalam keadaan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Digion Putra Parigade Alias Digo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Paraf

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Digion Putra Parigade Alias Digo** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa **Digion Putra Parigade Alias Digo** tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo berwarna hitam dengan TNKB DN 2328 YH;

- 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak sepeda motor Honda Revo berwarna hitam dengan TNKB DN 2328 YH

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi **Lukman Alias Papa Riska**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa **Digion Putra Parigade Alias Digo** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, oleh kami, Armawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. dan Danang Prabowo Jati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Resky Andri Ananda, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Armawan, S.H., M.H.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,

Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H.

Paraf

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Dgl